

## BAB I

### PENDAHULUAN

Masalah lalu lintas merupakan masalah spesifik yang selalu dihadapi orang dalam kehidupan sehari, terutama di kota-kota besar. Sedangkan di pedesaan tentu saja hal tidak terlalu menjadi persoalan. Apalagi sejalan dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi berbagai jenis kendaraan dengan berbagai merek, dari model tertua sampai dengan keluaran terbaru saling berpacu memadati jalan-jalan raya. Kemacetan lalu lintas di tiap-tiap ruas jalan selalu terjadi. Banyak orang yang stress dalam mengemudikan kendaraannya di jalanan yang disebabkan oleh karena sering macetnya jalanan. Sehingga jika suasana lengang di jalanan para pemakai jalan juga selalu mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Apalagi orang-orang yang berdomisili di kota selalu disibukan dengan berbagai kesibukan yang menyebabkan tidak bisa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan antara lambat sampai sedang. Sekolah-olah antara kehidupan orang-orang kota saling dan selalu berkejar-kejaran dengan waktu yang tiada henti-hentinya.

Di dalam kegiatan berlalu lintas tersebut sering terjadi benturan kepentingan antara pemakai jalan yang satu dengan pemakai jalan yang lain, terlebih-lebih di zaman reformasi ini sering orang tidak lagi memperdulikan peringatan *traffic light* yang begitu setia memberikan peringatannya kepada para pemakai jalan, jika tidak ada petugas keamanan disana. Akibatnya sering terjadi tabrakan lalu lintas, dimana dengan adanya kecelakaan tersebut kadang-kadang dapat menimbulkan luka berat bahkan korban kematian pun sering terjadi.

Dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ada kalanya pelaku pelanggaran tersebut akan melarikan diri untuk menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dimana hal ini sering disebut dengan istilah tabrak lari.

Peristiwa tabrak lari merupakan masalah yang sangat menank untuk dibicarakan bila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena berbagai kasus dalam peristiwa tabrak lari telah mengakibatkan berbagai kerugian bagi korban tabrak lari tersebut. Baik kerugian harta benda (berupa perhiasan dan barang berharga lainnya) maupun nyawa dalam peristiwa tabrak lari tersebut.

Berkaitan dengan kasus tabrak lari tersebut penulis merasa tergugah untuk mengemas suatu pembahasannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul *SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT KUHP.*

Bertitik tolak dari judul tersebut penulis berupaya menyatukan antara peristiwa yang terjadi dilapangan dengan apa yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Kelaziman yang harus diperhatikan oleh seorang penyaji karya ilmiah yang berhubungan dengan judul yang dipilihnya, adalah pengungkapan kata-kata oprasionalisasi secara definitif. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan tanggapan yang berbeda dari para pembaca, bahkan pengungkapan kata-kata yang dipergunakan dalam judul secara definitif akan berdaya guna dalam rangka menghilangkan salah